

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Banten

KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan penjabaran dari hasil pelaksanaan anggaran pada masing-masing kegiatan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Semester 1 Tahun Anggaran 2019 sebagai laporan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten guna memberikan gambaran tentang capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja sesuai dengan tolok ukur dan target kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten sampai dengan Semester 1 Tahun Anggaran 2019.

Semoga laporan yang kami sajikan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2019 serta sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN**

Gunawan Rusminto.,Ap., M.Si
NIP. 19741004 199402 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, Desember 2017

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. Nanang Irawan, M.Si
NIP. 19750428 200112 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
BAB II INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....	7
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.....	7
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	12
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.	12
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.....	13
BAB V PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	14
5.1.Penjelasan Atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	14
5.1.1. Belanja Pegawai.....	14
5.1.2. Belanja Barang dan jasa.....	15
5.1.3. Belanja Modal.....	15
BAB VI PENUTUP.....	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan OPD Biro Pemerintahan disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Memperhatikan Pasal 290 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala OPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan selama satu periode pelaporan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pemerintahan adalah dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik (Good Governance).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan ini berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 89)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 10).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini terbagi atas 6 bagian, terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini membahas tentang maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bagian ini membahas kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

Bagian ini membahas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bagian ini berisi entitas akuntansi, basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD.

Bab V Penjelasan atas Laporan Realisasi Keuangan

Bagian ini berisi rincian dan penjelasan secara umum tentang laporan dimaksud beserta alasannya.

Bab VI Penutup

BAB II

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA APBD

Indikator Pencapaian Target Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. terikat pada tujuan, sasaran program dan menggambarkan capaian hasil;
2. harus dibatasi pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan;
3. diutamakan pada hal-hal yang perlu mendapat prioritas;
4. dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban yang memperlihatkan hasil dari kegiatan.

Adapun jenis-jenis indikator kinerja yaitu :

1. indikator masukan (input);
2. indikator keluaran (output);
3. indikator hasil (out come);
4. indikator manfaat (benefit);
5. indikator dampak (impact).

Pada Tahun Anggaran 2017 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 5.520.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) dan sesudah Anggaran perubahan sebesar Rp 5.302.390.200,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*) Anggaran dimaksud untuk 5 (Lima) Program dan membiayai 13 (Tiga belas) kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah;
2. Program Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintahan Daerah;
3. Program Peningkatan sarana, Prasarana perkantoran dan Kapasitas Aparatur.
4. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
5. Program Kerjasama Pembangunan Daerah;

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari kelima program dimaksud, yaitu :

1. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

- a. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahn;

2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

- a. Penyusunan laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Pemerintahan
- b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan

3. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

- a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro Pemerintahan;
- b. Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah pada Biro Pemerintahan;

4. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

- a. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah
- c. Penataan Daerah Otonom
- d. Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga

e. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

f. Administrasi Rupa Bumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

5. Kerjasama Pembangunan Daerah

a. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

b. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melaksanakan 5 (Lima) program dan 13 (empat belas) kegiatan. Adapun Pagu Anggaran Biro Pemerintahan untuk melaksanakan ketiga belas kegiatan dimaksud sebelum anggaran perubahan sebesar Rp 5.520.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) dan sesudah anggaran perubahan sebesar Rp 5.302.390.200,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*)

Berikut diuraikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten berdasarkan pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Pada Biro Pemerintahan Rp 145.436.600,00(*Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 137.671.600,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*)dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 94,66%; Sisa Anggaran

Sebesar Rp. 7.765.000,00 (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*)

2. Kegiatan Penyusunan Lapsoran Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Pada Biro Pemerintahan, rencana biaya sebesar Rp 7.296.000,00 (*Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 4.720.000,00 (*Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 64,69%; Sisa Anggaran Sebesar Rp.2.576.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*)
3. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan rencana biaya sebesar Rp 57.632.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 33.651.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 58,39% Sisa Anggaran Sebesar Rp.23.981.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*)
4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Biro Pemerintahan, rencana biaya sebesar Rp 895.109.400,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 598.969.252,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 66,92%; Sisa Anggaran Rp.296.140.148,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*)
5. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Biro Pemerintahan, rencana biaya sebesar Rp 1.163.000.000,00 (*Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun

Anggaran 2017 sebesar Rp 938.336.592,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 80,68%; Sisa Anggaran sebesar Rp 224.663.408,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Empat Ratus Delapan Rupiah*)

6. Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, rencana biaya sebesar Rp 531.941.400,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh satu Ribu Empat Ratus Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 469.125.800,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*) dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 88,19%; Sisa Anggaran sebesar Rp. 62.815.600,00 (*Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*)
7. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah, rencana biaya sebesar Rp 251.960.000,00 (*Dua ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 233.205.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah*) dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 92,56%; Sisa Anggaran Sebesar Rp.18.755.000,00 (*Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*)
8. Kegiatan Penataan daerah Otonom, rencana biaya sebesar Rp 296.509.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 259.744.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan,

yaitu sebesar 87,60%; Sisa anggaran Sebesar Rp.36.765.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*)

9. Kegiatan Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga, rencana biaya sebesar Rp 291.968.800,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 216.920.000,00 (*Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 74,30%; Sisa Anggaran sebesar Rp.75.048.800,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*)
10. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), rencana biaya sebesar Rp 342.185.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 235.790.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 68,91%; Sisa Anggaran sebesar Rp.106.395.000,00 (*Seratus Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*)
11. Kegiatan Administrasi Rupa Bumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, rencana biaya sebesar Rp 338.575.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 319.317.500,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 94,31%; Sisa Anggaran sebesar Rp.19.257.500,00 (*Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Rupiah*)

12. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, rencana biaya sebesar Rp 801.196.000,00 (*Delapan Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 645.268.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 80,49%; Sisa Anggaran Sebesar Rp.156.428.000,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Depan Ribu Rupiah*)
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, rencana biaya sebesar Rp 179.081.000,00 (*Seraus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*), realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 106.605.000,00 (*Seratus Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah*) dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 59,53%; Sisa Anggaran Sebesar Rp.72.476.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*)

Dari uraian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan bersumber dari Simda Keuangan 2017,

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian target kinerja pada Tahun Anggaran 2017 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

1. Secara umum semua program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan dapat terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan;
2. Laporan Realisasi Anggaran (periode Januari dan Juli 2017) tidak ada realisasi SP2D, karena Kuasa Pengguna Anggaran di bulan Januari belum ada dan di bulan Juni Kuasa Pengguna Anggaran memasuki masa pensiun.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 5.520.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) sesudah anggaran perubahan sebesar Rp 5.302.390.200,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang dipergunakan untuk melaksanakan 5 (Lima) Program yang terbagi dalam 13 (Tiga belas) Kegiatan Belanja Langsung. Penyusunan Laporan Keuangan ini menggunakan Sistem Akuntansi Aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7.09 dan 2.7.10 (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD, dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Banten yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan oleh kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI APBD 2017

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Secara garis besar belanja daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja untuk gaji pegawai dan tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang membiayai program dan kegiatan di lingkungan OPD.

Belanja Langsung

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten mempunyai belanja untuk membiayai belanja langsung, terdiri atas :

5.1.1. Belanja Pegawai

Untuk Belanja Pegawai ada 2 kategori, yaitu untuk (a) Belanja Pegawai pada pos Belanja Tidak Langsung untuk membayar gaji, tunjangan dan uang kinerja bagi pegawai pegawai tapi khusus Sekretariat Daerah Provinsi Banten, anggaran gaji pegawai berada pada Biro Umum Setda Provinsi Banten, (b) Belanja Pegawai pada pos Belanja Langsung untuk membiayai kegiatan di Biro Pemerintahan.

Pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 alokasi Belanja Pegawai untuk Biro Pemerintahan sebesar Rp 399.240.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk membiayai 13 (*Tiga belas*) kegiatan. Pada akhir Tahun Anggaran

2017 Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp .317.250.000,00.*(Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk Biro Pemerintahan yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.903.150.200,00 *(Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua ratus Rupiah)* yang digunakan untuk membiayai 13 (tiga belas) kegiatan. Pada akhir Tahun Anggaran 2017 Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.882.073.744,00.*(Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)*

5.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 di Biro Pemerintahan Tidak ada anggaran untuk Belanja Modal.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Pasal 290 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala OPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan memperbandingkan anggaran yang diterimanya.

Realisasi anggaran belanja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten pada periode akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.199.323.744 atau 79,20% dari pagu anggaran pada Biro Pemerintahan.

2. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai

antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis AkruaI.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini pengesahan/pembebanan di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kuasa Pengguna Anggaran.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih